



No. 000527

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0018 /35.09.325/2024

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : TK MUSLIMAT NU 175  
Alamat TK : Dsn. Grintingan Rt. 003 Rw. 012, Desa Lojejer,  
Kec. Wuluhan, Kab. Jember  
Berdiri mulai : 22 Januari 2014  
NPSN : 69896250  
Nama Penyelenggara : YPPI BINTANG SEMBILAN WULUHAN  
Alamat Penyelenggara : JEMBER  
Tgl/No. Akta Yayasan : Kabupaten Jember  
: 31 Juli 2019 / Nomor : 24

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Dua Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* ( 22 Januari 2026 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 22 Januari 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada  
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember